



PUTUSAN

Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIKI;
Nomor Identitas : 3173070212931002;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 02 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Kemanggisan Raya RT.001 RW.07, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atau Jalan Karet Pasar Baru Barat VIII RT.013 RW.03, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

PENAHANAN

Terdakwa Riki ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Bintang S.EL Thamrin, S.H., M.M., Dewi Shinta, S.H., M.H., C.Med., Sri Prihartiningsih, S.H., M.H., C.Med., Ahmad Oting, S.H., M.H., Herlina, S.H., M.H., Mulianto, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Aris Susanti Lubis, S.H., C.Med., Ray Husni Ulilamri Lubis, S.H., Vazza Muyassir, S.H., Veri Andika, S.H., Elwin Toho Marholong, S.H., C.Med., Sahril Ali, S.H., Irfan F Rabbul, S.H., Olimpius Buet, S.H., Idawati Pasaribu, S.H., Dwi Rosyana Dharsono, S.H., Iskandar Zulkarnain Mohan, S.H., Narifah, S.H., dan Mangasi Sigiuro, S.H., Para Advokat dan Paralegal/Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), berkantor pusat di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No. 5C Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520 dan berkantor cabang di Jalan Rajawali Selatan Raya No. 24A, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK 211/YLBHK-DKI.JKT.PST/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 (Terlampir);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 562/Pid.Sus/2024/ PN Jkt.Pst., tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-264/M.1.10/08/2024 tertanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa RIKI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok bekas berwarna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna putih, yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO V 2026, warna biru muda dengan nomor 0882-1052-5150;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : NP-225/YLBHK-DKI.JKT.PST/X/2024 tertanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memutuskan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa;

Namun apabila Majelis Hakim yang Mulia berkeyakinan lain, kami memohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264/M.1.10/08/2024 tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIKI, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sekitar Pintu Rel Kereta Api Pejompongan Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa menghubungi sdr. Kikim (*Daftar Pencarian Orang*) dengan menggunakan 01 (Satu) unit *handphone* merek VIVO V 2026 warna biru muda dengan nomor: 0882-1052-5150, dengan tujuan untuk membeli paket narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat brutto sekitar 3 (Tiga) gram. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kikim, lalu sdr. Kikim meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) pesanan Terdakwa di sekitar Pintu Rel Kereta Api Pejompongan Jakarta Pusat. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran pembelian narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) kepada sdr. Kikim dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) melalui rekening BCA, lalu Terdakwa langsung pergi menuju sekitar Pintu Rel Kereta Api Pejompongan Jakarta Pusat. Kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Kikim, lalu Terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat brutto sekitar 3 (Tiga) gram dari sdr. Kikim. Setelah itu Terdakwa membawa paket narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karet Pasar Baru Barat VIII RT. 013 RW. 03, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut di dalam 01 (Satu) bungkus rokok bekas berwarna putih. Setelah itu Terdakwa menjual sebagian narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut kepada orang lain dengan cara:
- Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sekitar rumah Terdakwa, Terdakwa menjual paket narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluhan*

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) kepada sdr. Kiwil (*Daftar Pencarian Orang*), dimana Terdakwa menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut dengan cara di *transfer* menggunakan rekening BCA.

- Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di daerah Palmerah Jakarta Barat, Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu (*metamfetamina*) seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada sdr. Risol (*Daftar Pencarian Orang*), dimana Terdakwa menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut secara tunai.
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di rumah saksi Jamal Iskanto yang beralamat di Jalan Petamburan 5 RT. 009 RW. 08, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu (*metamfetamina*) seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada sdr. Opik (*Daftar Pencarian Orang*), dimana Terdakwa menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut secara tunai.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Jamal Iskanto, dengan membawa 01 (Satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat brutto sekitar 0,49 (*Nol koma Empat Sembilan*) gram, Terdakwa ditangkap oleh saksi Nanang Setiawan (*Anggota POLRI*), saksi Kris Handoko (*Anggota POLRI*), dan saksi Taufik Ansori (*Anggota POLRI*), dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 01 (Satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat brutto sekitar 0,49 (*Nol koma Empat Sembilan*) gram, 01 (Satu) unit timbangan elektrik, dan 01 (Satu) unit *handphone* merek VIVO V 2026 warna biru muda dengan nomor: 0882-1052-5150. Setelah itu Para Anggota POLRI melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, lalu ditemukan 01 (Satu) bungkus rokok bekas berwarna putih yang didalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat brutto sekitar 2,04 (*Dua koma Nol Empat*) gram. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis *metamfetamina*, serta Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis *metamfetamina* bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab: 2876/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Yuswardi, S.Si., Apt.M.M. dan Tri Wulandari, S.H., telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- 01 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,07424 (*nol koma nol tujuh empat dua empat*) gram, diberi nomor barang bukti 3026/2024/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa berat netto seluruhnya 0,0662 (*nol koma nol enam enam dua*) gram, adalah positif mengandung *metamfetamina* (terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- 01 (Satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 02 (Dua) elastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7438 (*satu koma tujuh empat tiga delapan*) gram, diberi nomor barang bukti 3027/2024/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa berat netto seluruhnya 1,7317 (*satu koma tujuh tiga satu tujuh*) gram, adalah positif mengandung *metamfetamina* (terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RIKI, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2024 atau

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Petamburan 5 RT. 009 RW. 08, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Jamal Iskanto yang beralamat di Jalan Petamburan 5 RT. 009 RW. 08, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan membawa 01 (Satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat brutto sekitar 0,49 (*Nol koma Empat Sembilan*) gram, Terdakwa diamankan oleh saksi Nanang Setiawan (*Anggota POLRI*), saksi Kris Handoko (*Anggota POLRI*), dan saksi Taufik Ansori (*Anggota POLRI*), dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 01 (Satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat brutto sekitar 0,49 (*Nol koma Empat Sembilan*) gram yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, 01 (Satu) unit timbangan elektrik, dan 01 (Satu) unit *handphone* merek VIVO V 2026 warna biru muda dengan nomor: 0882-1052-5150. Setelah itu Para Anggota POLRI melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karet Pasar Baru Barat VIII RT. 013 RW. 03, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu ditemukan 01 (Satu) bungkus rokok bekas berwarna putih yang didalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat brutto sekitar 2,04 (*Dua koma Nol Empat*) gram yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Adapun Terdakwa mendapat paket narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut dari sdr. Kikim pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di sekitar Pintu Rel Kereta Api Pejompongan Jakarta Pusat. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



metamfetamina, serta Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *metamfetamina* bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab: 2876/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Yuswardi, S.Si., Apt.M.M. dan Tri Wulandari, S.H., telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- 01 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,07424 (*nol koma nol tujuh empat dua empat*) gram, diberi nomor barang bukti 3026/2024/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa berat netto seluruhnya 0,0662 (*nol koma nol enam enam dua*) gram, adalah positif mengandung *metamfetamina* (terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- 01 (Satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 02 (Dua) olastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7438 (*satu koma tujuh empat tiga delapan*) gram, diberi nomor barang bukti 3027/2024/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa berat netto seluruhnya 1,7317 (*satu koma tujuh tiga satu tujuh*) gram, adalah positif mengandung *metamfetamina* (terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kris Handoko**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Taufiq Anshori dan Saksi Nanang Setyawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu, tanggal 12 Juni 2024, Sekitar pukul 08.00 Wib di dalam rumah Jl. Petamburan 5, Rt. 009/08, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat karena terlibat dalam kegiatan membeli, menyimpan, memiliki, mengusai menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan pada saat digeledah tas warna hitam milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 01 (Satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis Shabu dengan total berat brutto 0,49 (Nol koma Empat Sembilan) gram, 01 (Satu) unit timbangan elektrik dan 01 (Satu) unit handphone VIVO V 2026 warna biru muda dengan No : 0882-1052-5150 Selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat di Jl. Karet Pasar Baru Barat VIII, Rt. 13 / 03. Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa menuju lokasi rumah Terdakwa, sekitar pukul 11.00 WIB dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 01 (Satu) bungkus rokok bekas berwarna putih yang di dalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan total berat brutto 2,04 (Dua koma Nol Empat) gram dan 01 (Satu) buah kotak berwarna putih, yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip bening. Terhadap semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku maksud dan tujuan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari kawannya yang bernama KIKIM (Daftar Pencarian Orang) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. KIKIM melalui handphone untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (Tiga) gram, kemudian Sdr. KIKIM mengatakan akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang dipesan Terdakwa pada malam hari di tempat biasa, kemudian pada hari yang sama yaitu Selasa, 11 Juni 2024 hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. KIKIM menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke tempat biasa bertemu Sdr. KIKIM, di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran Pintu Rel Kereta Pejompongan, Jakarta Pusat. Sesampainya di tempat yang di maksud Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. KIKIM. Dan Sdr. KIKIM menyerahkan paketan Narkotika jenis Shabu pesanan Terdakwa sebanyak 03 (Tiga) paket masing masing berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) gram. Kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumahnya untuk disimpan, narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram dibagi bagi menjadi beberapa plastik klip kecil sedangkan 2 (Dua) plastik klip seberat kurang lebih 2 (Dua) gram disimpan di bungkus rokok di rumah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp1.050.000,- (*Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*) untuk setiap gramnya. Terdakwa juga mengakui menjadi penjual narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih selama 1 (Satu) bulanan dan keuntungan yang didapatkan setiap menjual 1 (Satu) gram narkotika jenis shabu sebesar Rp.800.000,- (*Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagian narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa tidak punya Surat Ijin untuk menjual mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki, mengausai narkotika jenis shabu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **Taufiq Anshori, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Kris Handoko dan Saksi Nanang Setyawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu, tanggal 12 Juni 2024, Sekitar pukul 08.00 Wib di dalam rumah Jl. Petamburan 5, Rt. 009/08, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. karena terlibat dalam kegiatan membeli, menyimpan, memiliki, mengusai menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan pada saat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digeledah tas warna hitam milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 01 (Satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis Shabu dengan total berat brutto 0,49 (*Nol koma Empat Sembilan*) gram, 01 (Satu) unit timbangan elektrik dan 01 (Satu) unit handphone VIVO V 2026 warna biru muda dengan No : 0882-1052-5150 Selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat di Jl. Karet Pasar Baru Barat VIII, Rt. 13 / 03. Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa menuju lokasi rumah Terdakwa, sekitar pukul 11.00 WIB dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 01 (Satu) bungkus rokok bekas berwarna putih yang di dalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan total berat brutto 2,04 (Dua koma Nol Empat) gram dan 01 (Satu) buah kotak berwarna putih, yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip bening. Terhadap semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku maksud dan tujuan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari kawannya yang bernama KIKIM (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. KIKIM melalui handphone untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (Tiga) gram, kemudian Sdr. KIKIM mengatakan akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang dipesan Terdakwa pada malam hari di tempat biasa, kemudian pada hari yang sama yaitu Selasa, 11 Juni 2024 hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. KIKIM menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke tempat biasa bertemu Sdr. KIKIM, di sekitaran Pintu Rel Kereta Pejompongan, Jakarta Pusat. Sesampainya di tempat yang di maksud Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. KIKIM. Dan Sdr. KIKIM menyerahkan paketan Narkotika jenis Shabu pesanan Terdakwa sebanyak 03 (Tiga) paket masing masing berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) gram. Kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumahnya untuk disimpan, narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram dibagi bagi menjadi beberapa plastik klip kecil sedangkan 2 (Dua) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip seberat kurang lebih 2 (Dua) gram disimpan di bungkus rokok di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap gramnya. Terdakwa juga mengakui menjadi penjual narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih selama 1 (Satu) bulanan dan keuntungan yang didapatkan setiap menjual 1 (Satu) gram narkoba jenis shabu sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagian narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa tidak punya Surat Ijin untuk menjual mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki, mengausai narkoba jenis shabu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dari unit Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, Sekitar pukul 08.00 Wib di dalam rumah Jl. Petamburan 5, Rt. 009 / 08, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat karena membeli, menyimpan, memiliki, mengusai menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan narkoba golongan I berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian pada saat digeledah tas warna hitam milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 01 (Satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 0,49 gr (Nol koma Empat Sembilan) gram, 01 (satu) unit timbangan elektrik dan 01 (Satu) unit handphone VIVO V 2026 warna Biru muda dengan No : 0882-1052-5150. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya yang ada di Jl. Karet Pasar Baru Barat VIII, Rt. 13 / 03. Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa menuju lokasi rumah Terdakwa, sekitar pukul 11.00 WIB, dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 01 (Satu) bungkus rokok bekas berwarna putih yang di dalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 2,04 gr (*Dua koma Nol Empat*) gram dan 01 (Satu) kotak berwarna putih, yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip bening. Terhadap semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari kawannya yang bernama KIKIM (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. KIKIM melalui handphone untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (*Tiga*) gram, kemudian Sdr. KIKIM mengatakan akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang dipesan Terdakwa pada malam hari di tempat biasa, kemudian pada hari yang sama yaitu Selasa, 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. KIKIM menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke tempat biasa bertemu Sdr. KIKIM, di sekitaran Pintu Rel Kereta Pejompong, Jakarta Pusat. Sesampainya di tempat yang di maksud Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. KIKIM. Dan Sdr. KIKIM menyerahkan paketan Narkotika jenis Shabu pesanan Terdakwa sebanyak 03 (*Tiga*) paket masing masing berisikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (*Satu*) gram. Kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumahnya untuk disimpan, narkotika jenis shabu sebanyak 01 (*satu*) plastik klip kecil seberat 1 (*Satu*) gram dibagi bagi menjadi beberapa plastik klip kecil sedangkan 02 (*dua*) plastik klip seberat kurang lebih 2 (*Dua*) gram disimpan didalam bungkus rokok dan disimpan dirumah;
- Bahwa untuk setiap gramnya seharga Rp1.050.000,- (*Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*), Terdakwa juga mengakui menjadi penjual narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih selama 1 (*Satu*) bulan dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa untuk setiap penjualan 1 (*Satu*) gram narkotika jenis shabu sebesar Rp800.000,- (*Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa sebagian narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual kepada kawannya yang bernama KIWI (*Daftar Pencarian Orang*) seharga Rp200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) dan kepada kawan nya yang bernama RISOL (*Daftar Pencarian Orang*) seharga Rp150.000,- (*Seratus*

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan nya dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak punya Surat Ijin untuk menjual mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki, mengausai narkoba jenis shabu yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang atau pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok bekas berwarna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan total berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak berwarna putih, yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus berdasarkan Penetapan Nomor 834/Pen.Pid/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 2 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Terdakwa, dan mereka mengenali serta membenarkan akan barang bukti tersebut;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone VIVO V 2026, warna biru muda dengan nomor 0882-1052-5150;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus berdasarkan Penetapan Nomor 833/Pen.Pid/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 2 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Terdakwa, dan mereka mengenali serta membenarkan akan barang bukti tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 2876/NNF/2024, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Yuswardi, S.Si., Apt.M.M., dan Tri Wulandari, S.H., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,07424 (nol koma nol tujuh empat dua empat) gram, diberi nomor barang bukti 3026/2024/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa berat netto seluruhnya 0,0662 (nol koma nol enam enam dua) gram, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 02 (dua) olastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7438 (satu koma tujuh empat tiga delapan) gram, diberi nomor barang bukti 3027/2024/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa berat netto seluruhnya 1,7317 (satu koma tujuh tiga satu tujuh) gram, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa menghubungi sdr. Kikim (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 01 (Satu) unit handphone merek VIVO V 2026 warna biru muda dengan nomor: 0882-1052-5150, dengan tujuan untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekitar 3 (Tiga) gram. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kikim, lalu sdr. Kikim meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa di sekitar Pintu Rel Kereta Api Pejompongan Jakarta Pusat. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran pembelian narkotika jenis sabu kepada sdr. Kikim dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui rekening BCA, lalu Terdakwa langsung pergi menuju sekitar Pintu Rel Kereta Api Pejompongan Jakarta Pusat. Kemudian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan sdr. Kikim, lalu Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar 3 (Tiga) gram dari sdr. Kikim. Setelah itu Terdakwa membawa paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karet Pasar Baru Barat VIII RT. 013 RW. 03, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam 01 (Satu) bungkus rokok bekas berwarna putih. Setelah itu Terdakwa menjual sebagian narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan cara:

- Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada sdr. Kiwil (*Daftar Pencarian Orang*), dimana Terdakwa menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di *transfer* menggunakan rekening BCA, lalu Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada sdr. Kiwil di sekitar rumah Terdakwa.
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 03.30 Wib, Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada sdr. Risol (*Daftar Pencarian Orang*), dimana Terdakwa menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut secara tunai, lalu Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada sdr. Risol di daerah Palmerah Jakarta Barat.
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 05.00 Wib, Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada sdr. Opik (*Daftar Pencarian Orang*), dimana Terdakwa menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut secara tunai, lalu Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada sdr. Opik di rumah saksi Jamal Iskanto yang beralamat di Jalan Petamburan 5 RT. 009 RW. 08, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Jamal Iskanto, dengan membawa 01 (Satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,49 (Nol koma Empat Sembilan) gram, Terdakwa diamankan oleh saksi Nanang Setiawan (Anggota POLRI), saksi Kris Handoko (Anggota POLRI), dan saksi Taufik Ansori (Anggota POLRI), dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 01 (Satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar 0,49 (Nol koma Empat Sembilan) gram, 01 (Satu) unit timbangan elektrik, dan 01 (Satu) unit handphone merek VIVO V 2026 warna biru muda dengan nomor: 0882-1052-5150. Setelah itu Para Anggota POLRI melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, lalu ditemukan 01 (Satu) bungkus rokok bekas berwarna putih yang didalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar 2,04 (Dua koma Nol Empat) gram. Kemudian Terdakwa dibawa ke POLRES Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina, serta Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab: 2876/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Yuswardi, S.Si., Apt.M.M. dan Tri Wulandari, S.H., telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 - 01 (Satu) bungkus plastik klip berisi 02 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,07424 (nol koma nol tujuh empat dua empat) gram, diberi nomor barang bukti 3026/2024/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa berat netto seluruhnya 0,0662 (nol koma nol enam enam dua) gram, adalah positif mengandung metamfetamina (terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
 - 01 (Satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 02 (Dua) Plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto seluruhnya 1,7438 (satu koma tujuh empat tiga delapan) gram, diberi nomor barang bukti 3027/2024/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa berat netto seluruhnya 1,7317 (satu koma tujuh tiga satu tujuh) gram, adalah positif mengandung metamfetamina (terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut di atas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perorangan atau korporasi yang mana dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa (orang) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana mengenai identitas Terdakwa yang dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini mengaku bernama Riki telah membenarkan keseluruhan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) antara orang yang di dakwa sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadirkan ke depan persidangan a quo;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan "*niet steuwend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian "tanpa hak" sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah *perbuatan*



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa : “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan”;

Dalam ketentuan Pasal 38 ditentukan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman selain seperti yang telah ditentukan dan jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang hadir dan disumpah dipersidangan, barang bukti dan surat yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa, terungkap hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa menghubungi sdr. Kikim (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 01 (Satu) unit handphone merek VIVO V 2026 warna biru muda dengan nomor: 0882-1052-5150, dengan tujuan untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekitar 3 (Tiga) gram. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kikim, lalu sdr. Kikim meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa di sekitar Pintu Rel Kereta Api Pejompongan Jakarta Pusat. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran pembelian narkotika jenis sabu kepada sdr. Kikim dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui rekening BCA, lalu Terdakwa langsung pergi menuju sekitar Pintu Rel Kereta Api Pejompongan Jakarta Pusat. Kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Kikim, lalu Terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekitar 3 (Tiga) gram dari sdr.



Kikim. Setelah itu Terdakwa membawa paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karet Pasar Baru Barat VIII RT. 013 RW. 03, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam 01 (Satu) bungkus rokok bekas berwarna putih. Setelah itu Terdakwa menjual sebagian narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan cara:

- Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada sdr. Kiwil (*Daftar Pencarian Orang*), dimana Terdakwa menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di *transfer* menggunakan rekening BCA, lalu Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada sdr. Kiwil di sekitar rumah Terdakwa.
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 03.30 Wib, Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada sdr. Risol (*Daftar Pencarian Orang*), dimana Terdakwa menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut secara tunai, lalu Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada sdr. Risol di daerah Palmerah Jakarta Barat.
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 05.00 Wib, Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada sdr. Opik (*Daftar Pencarian Orang*), dimana Terdakwa menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut secara tunai, lalu Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) kepada sdr. Opik di rumah saksi Jamal Iskamto yang beralamat di Jalan Petamburan 5 RT. 009 RW. 08, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Jamal Iskamto, dengan membawa 01 (Satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar 0,49 (Nol koma Empat Sembilan) gram, Terdakwa diamankan oleh saksi



Nanang Setiawan (Anggota POLRI), saksi Kris Handoko (Anggota POLRI), dan saksi Taufik Ansori (Anggota POLRI), dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 01 (Satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar 0,49 (Nol koma Empat Sembilan) gram, 01 (Satu) unit timbangan elektrik, dan 01 (Satu) unit handphone merek VIVO V 2026 warna biru muda dengan nomor: 0882-1052-5150. Setelah itu Para Anggota POLRI melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, lalu ditemukan 01 (Satu) bungkus rokok bekas berwarna putih yang didalamnya terdapat 02 (Dua) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar 2,04 (Dua koma Nol Empat) gram. Kemudian Terdakwa dibawa ke POLRES Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina, serta Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab: 2876/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Yuswardi, S.Si., Apt.M.M. dan Tri Wulandari, S.H., telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- 01 (Satu) bungkus plastik klip berisi 02 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,07424 (nol koma nol tujuh empat dua empat) gram, diberi nomor barang bukti 3026/2024/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa berat netto seluruhnya 0,0662 (nol koma nol enam enam dua) gram, adalah positif mengandung metamfetamina (terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- 01 (Satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 02 (Dua) Plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7438 (satu koma tujuh empat tiga delapan) gram,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 3027/2024/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa berat netto seluruhnya 1,7317 (satu koma tujuh tiga satu tujuh) gram, adalah positif mengandung metamfetamina (terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nyatalah jika Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekitar 3 (tiga) gram dari sdr. Kikim (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa bertemu dengan sdr. Kikim di sekitar Pintu Rel Kereta Api Pejompongan Jakarta Pusat. Kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) bungkus rokok bekas berwarna putih. Setelah itu Terdakwa menjual sebagian paket narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Kiwil, Sdr. Risol dan Sdr. Opik dengan cara Terdakwa menerima uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada para pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur pasal dakwaan Primair tersebut di atas, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena yang dimintakan hanyalah penjatuan pidana yang sering-an-ringannya bagi Terdakwa hal mana sejalan dengan permohonan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak berwarna putih, yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone VIVO V 2026, warna biru muda dengan nomor 0882-1052-5150, karena barang-barang tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimana narkotika merupakan barang yang berbahaya dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dipakai untuk komunikasi dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok bekas berwarna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak berwarna putih, yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip bening;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO V 2026, warna biru muda dengan nomor 0882-1052-5150;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Eko Aryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H., M.H., dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufid Talib, S.E., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Daru Iqbal Mursid, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H., M.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

